

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS PRAKTIK TINDAK PIDANA PERBANKAN

Erwin Prastiyan

Program S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, froul890@yahoo.com

Abstrak

Bank merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, bank menjadi suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hal ini, kepentingan nasabah khususnya nasabah penyimpan wajib untuk diprioritaskan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tetapi aturan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan karena aturannya hanya sebatas kewajiban bank dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perbankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan sebuah konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah penyimpan harus diutamakan untuk mendapat perlindungan hukum secara represif dalam hal ganti rugi. Bank memberikan ganti rugi secara penuh tanpa mendiskriminasikan setiap nasabah penyimpan yang mengalami kerugian. Ketika bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya, maka simpanan dari nasabah penyimpan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan, Tindak Pidana Perbankan

Abstract

Bank is an institution which collects and delivers the society's fund to support the implementation of the national development in order to create the fair and prosperous society. Therefore, bank can't be separated from the human's life. In this case, customer's interest especially their basic saving must be prioritized. Based on this condition, government enacted the Act Number 10 Year 1998 Concerning The Amendment of The Act Number 7 Year 1992 Concerning Banking but this rule is not enough to give legal protection for depositors because the rule is only about bank obligation and sanction for the banking crime offender.

This research aims to find the description of the legal protection and bank responsibility for depositors who are disserved from the criminal banking.

This research is a normative legal research. The data are collected through literary study which are related to the legal protection for depositors from the banking crime. The writer found the regulations and concepts related to the materials and problems as discussed. The content of the law materials are then analyzed qualitatively to get the conclusion.

The result shows that depositors must be prioritized to get the legal protection repressively in terms of compensation. The bank provide full compensation without discrimination to every depositors who are suffered loss. When the bank insolvent or license has been revoked, then savings of depositors are guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation.

Keywords: Legal Protection, Depositors, Banking Crime.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tidak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum. Dalam aspek perekonomian juga demikian, sudah pasti dalam lalu lintas perekonomian diatur oleh hukum. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan mengindikasikan perkembangan

masyarakat semakin meningkat. Peningkatan tersebut berdampak pada perputaran uang yang semakin tinggi.

Perputaran uang yang semakin tinggi tersebut berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur diperlukan suatu lembaga penunjang yang dinamakan bank. Pendirian bank di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Berpedoman pada usaha yang dilakukan oleh bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Suatu bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan tujuan didirikannya suatu bank, maka bank membutuhkan suatu dana agar bank dapat menjalankan kegiatannya dengan semestinya. Dana yang dibutuhkan oleh bank tersebut dapat diperoleh dengan cara memperolehnya dari dalam bank itu sendiri dan dengan menarik dana yang dipercayakan oleh pihak di luar bank. Dana yang diperoleh dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal / penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank dapat berupa tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka, rekening giro, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan obligasi (efek-efek) dan lain sebagainya. Dana yang telah diperoleh oleh bank akan digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan profit, sehingga dalam melakukan pengelolaan dana tersebut harus berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Lambat laun bank terus menerus menunjukkan perkembangannya di bidang perekonomian sehingga peranan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat terlihat semakin nyata, seperti halnya fasilitas keamanan dalam menyimpan suatu dana yang telah dipercayakan kepada bank. Fasilitas keamanan yang cukup tinggi menunjukkan bahwasanya terdapat prioritas yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah penyimpan dalam hal yang berkaitan dengan dana yang dipercayakannya. Melihat fakta tersebut antara bank dan masyarakat terjadi saling membutuhkan antara satu dengan yang lain yakni masyarakat membutuhkan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh bank untuk mencapai kepentingan ekonominya, sedangkan bank membutuhkan masyarakat itu sendiri untuk memperoleh dana yang kemudian akan dikelolanya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bank sehingga tujuan dari bank itu sendiri dapat tercapai.

¹ Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern masyarakat luas mulai semakin mengerti akan peranan bank yang sangat penting, semakin mengerti pula bank akan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi-transaksi perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, bank dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati agar tujuan dari adanya bank dapat tercapai. Jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank menghasilkan profit bagi bank, maka akan berdampak positif bagi para nasabah yang menyimpan dananya. Para nasabah yang menggunakan produk dan/atau jasa yang ditawarkan oleh salah satu bank yang diberikan kepercayaan oleh nasabah dalam mengelola dananya, jelas menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap bank tersebut. Para nasabah berharap bank dapat mengelola kepercayaan yang telah diberikan secara bijaksana dan penuh tanggung jawab.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan ini akan berimplikasi pada hak dan kewajiban yang melekat pada kedua pihak dan wajib dipatuhi juga oleh para pihak yang bersangkutan. Perihal mengenai salah satu pihak antara bank atau nasabah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dan tentunya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena antara bank dengan nasabah didasarkan atas suatu perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian dan bahkan bisa pula dikatakan sebagai tindak pidana perbankan.

Permasalahan ekonomi merupakan hal yang sangat sentral di kalangan masyarakat karena manusia tidak akan pernah lepas dengan apa yang dinamakan dengan ekonomi. Keterbatasan solusi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, menjadikan beberapa individu dalam hal penyelesaian masalah di bidang ekonomi dapat menempuh jalan yang bertentangan dengan norma hukum pidana. Tidak hanya bertentangan dengan norma hukum pidana semata, akan tetapi penyelesaiannya sangat mungkin dapat merugikan pihak lain (norma hukum perdata). Solusi atau penyelesaian permasalahan yang bertentangan dengan norma hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi sekarang sudah menjamah hingga seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang perbankan.

Semakin banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan lebih besar bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat menuai keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pihak-pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat menuai keuntungan

pribadi tersebut adalah tidak hanya internal bank semata, seperti pegawai bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, ataupun pejabat lainnya yang terkait. Akan tetapi juga dapat dilakukan oleh eksternal bank, yakni nasabah bank itu sendiri.

Nasabah bank yang telah berpartisipasi dalam pemakaian produk dan/atau jasa yang telah ditawarkan oleh bank wajib untuk diberikan pelayanan yang terbaik dengan melakukan setiap kewajiban bank dalam hal menjaga kepercayaan nasabah tersebut. Menurut Simorangkir terdapat salah satu etika yang harus dimiliki oleh suatu bank, yaitu kepercayaan.² Kepercayaan ini harus direalisasikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan bank dalam mengolah dana yang dipercayakan oleh nasabah, sehingga bank dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), terdapat salah satu kewajiban yang dimiliki oleh bank, yaitu: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A."

Secara umum perlindungan terhadap nasabah penyimpan telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Akan tetapi, peraturan tersebut sangatlah terbatas dan belum cukup untuk mencakup seluruh kepentingan dari nasabah penyimpan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan, seperti mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan atas produk dan/atau jasa yang dilakukan oleh bank. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia): "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank."

Adanya beberapa peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan, seharusnya para nasabah yang menggunakan produk dan/atau jasa yang

ditawarkan oleh bank tidak perlu khawatir terhadap keamanan atas aset yang telah dipercayakannya pada suatu bank.

Faktanya, masih ada tindak pidana perbankan yang bermunculan dan membuat khawatir para nasabah. Tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia seringkali berkaitan dengan sektor perkreditan serta lalu lintas giral dan sektor legalitas bank. Akan tetapi, tidak mengesampingkan sektor kerahasiaan bank meskipun dalam faktanya sedikit sekali atau bahkan belum pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.

Kasus yang termasuk dalam sektor perkreditan ini seperti yang dilakukan oleh *Account Officer* Bank International Indonesia (BII) cabang Pangeran Jayakarta yang memberikan fasilitas kredit dengan agunan fiktif sehingga mengakibatkan kerugian total Rp. 3,6 Miliar.³ Selain itu juga terdapat kasus yang berkaitan dengan lalu lintas giral yang dapat dilihat dalam kasus Bank Century dimana produk investasi yang berupa reksa dana dan *discretionary fund* yang dibeli oleh PT. Antaboga Deltasekuritas ternyata tidak dimasukkan dalam pembukuan Bank Century, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap dana nasabah yang mencapai Rp. 1,4 Triliun.⁴

Tindak pidana yang termasuk dalam sektor kerahasiaan bank, sektor perkreditan, dan sektor legalitas bank telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Perbankan. Hal ini sejalan dengan pendapat Moch. Anwar yang mengatakan bahwa tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perbankan.⁵ Selanjutnya Marwan Effendy mengatakan bahwa terdapat beberapa subyek hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan, yaitu internal bank atau oknum internal bank, perorangan eksternal bank atau nasabah, dan korporasi.⁶

Antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan pada dasarnya tidak ada perbedaan yang cukup mencolok diantara keduanya, hanya saja tindak pidana perbankan cenderung mengenai tindakan internal bank yang telah tersebut dalam Undang-Undang Perbankan. Berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan yang lebih luas pembahasannya dari Undang-Undang Perbankan, KUHP, tindak pidana korupsi,

³ Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Muhammad Zikri, 2009 "Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan", Universitas Indonesia Press, hlm. 3.

⁶ Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 40.

² O.P. Simorangkir, 1990, *Etika Perbankan*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 93.

tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

Tindak pidana yang terjadi dalam dunia perbankan dewasa ini cukup menjadi sorotan banyak kalangan. Hal ini dikarenakan tindak pidana perbankan merupakan suatu perbuatan yang akibatnya sangat merugikan masyarakat yang menjadi nasabah penyimpan. Melihat kasus-kasus yang tersebut sebelumnya, mengingatkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah masih belum dapat terealisasi dengan baik meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perbankan. Ini dikarenakan selama ini yang diprioritaskan dalam setiap kejahatan yang terjadi hanyalah pelaku kejahatan sehingga korban seolah-olah terlupakan. Padahal menurut Yesmil Anwar jika ada pelaku kejahatan pasti akan ada pula korban.⁷ Sehingga dalam suatu penyelesaian perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan ini seharusnya perlu adanya prioritas terhadap nasabah penyimpan yang menjadi korban atas tindak pidana perbankan.

Selama ini penjatuhan sanksi yang diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana perbankan tidak serta merta memberikan perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut meskipun dalam peraturan mengenai perbankan telah memuat sanksi-sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana perbankan yang bertujuan pula untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan.

Nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana tersebut sudah tentu mengalami kerugian materil, akan tetapi penggantian kerugian ini dalam faktanya masih saling lempar tangan antara bank maupun lembaga penjamin simpanan yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas suatu simpanan dari nasabah. Tindakan tersebut sudah tentu membuat rancu terhadap masyarakat khususnya nasabah bank yang mendapatkan dampak buruk atas tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal untuk mendapatkan ganti rugi atas uang yang telah dipercayakan terhadap bank sebelumnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dengan tulisan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Praktik Tindak Pidana Perbankan".

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang digunakan acuan dalam penulisannya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana perbankan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab yang diberikan oleh Bank kepada nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana perbankan?

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, penulis tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana perbankan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank kepada nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana perbankan.

Adapun manfaat dari penulisan ini meliputi tiga aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi ilmu hukum dalam pengembangan hukum pidana dan perdata khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, terdapat empat manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini, yaitu:

2.1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penulisan ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana perbankan yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator maupun para penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan.

2.2. Bagi Akademis

Bagi akademis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca untuk meningkatkan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan.

2.3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan

⁷ Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, dan HAM*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 250.

pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat yang hendak menjadi nasabah penyimpan pada suatu bank mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan.

2.4. Bagi Bank

Bagi bank, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai kontribusi dan solusi secara represif maupun upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran yang menyangkut hak-hak nasabah penyimpan.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan perbankan dengan mensinkronisasi aturan tersebut terhadap peristiwa hukum yang ada dengan melihat sisi perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bank.

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bank, sehingga dengan pengkajian aspek tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis, sehingga dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas praktik tindak pidana perbankan perlu adanya pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif (analitis), dimana peneliti hendak mendeskripsikan mengenai tanggung jawab bank dan perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana perbankan yang terjadi.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan sebagai dasar awal melakukan analisis

terhadap suatu peristiwa hukum, yakni tanggung jawab bank dan perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bank dan menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan.

3. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dibedakan atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di dalam masyarakat dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini diperoleh dari buku, perpustakaan maupun media elektronik yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 Tentang Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/2/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/09/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 156.

Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 472/PID.Sus/2012/PN.BGL.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku atau literatur, dan jurnal ilmiah yang terdapat bahasan mengenai perbankan dan tindak pidana perbankan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui internet untuk mendapatkan pengertian-pengertian secara umum, dan *Black's Law Dictionary* yang digunakan untuk mendapatkan pengertian-pengertian hukum berbahasa asing.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan metode inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui media elektronik, toko buku, dan perpustakaan Bank Indonesia Surabaya yang diperlukan dan berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Setelah bahan hukum terinventarisir, dilakukan pengkajian ulang terhadap bahan hukum tersebut sehingga bahan hukum yang digunakan dapat menjawab mengenai permasalahan perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah keseluruhan bahan hukum telah dilakukan pengolahan dan pengkajian ulang, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan. Bentuk metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini secara kualitatif menganalisis kandungan dari bahan hukum yang dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan oleh tindak pidana perbankan. Proses analisis bahan hukum ini dilakukan dengan menerapkan pasal-pasal dan konsep guna menjawab permasalahan perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan yang dirugikan oleh tindak pidana perbankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus ini terjadi pada salah satu bank umum milik pemerintah yang berbentuk Perseroan

Terbatas yang berada di wilayah Malang yaitu Bank Mandiri. Pada tahun 2012 kepala cabang bank (selanjutnya disebut pelaku) tersebut menerbitkan sendiri Surat deposito berjangka yang dicetak atas nama salah seorang nasabah penyimpan dengan ditandatangani sendiri oleh pelaku. Nasabah tersebut mempercayakan dananya sebesar Rp. 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) melalui pelaku dikarenakan adanya ketertarikan oleh nasabah terhadap janji pelaku untuk memberikan bunga 10 % lebih tinggi dari bunga yang telah dijamin oleh bank yang bersangkutan yakni sebesar 5,25 %. Bunga tersebut dibayar dimuka oleh pelaku sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga saldo dalam rekening nasabah tersebut menjadi Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Kecurangan ini diketahui ketika nasabah yang bersangkutan hendak membenarkan kekeliruan tanggal jatuh tempo yang seharusnya 6 Januari 2013 tertulis 6 Januari 2012 di meja *Customer Service* dan ternyata surat deposito tersebut tidak sesuai dengan sistem. Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada pelaku untuk membuka surat deposito dialihkan ke rekening fiktif yang dibuat oleh pelaku tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh nasabah tersebut karena tidak dapat mencairkan dananya di bank yang bersangkutan.

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagian besar dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berupa simpanan berasal dari nasabah penyimpan. Penghimpunan dana tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah penyimpan sebelumnya. Perjanjian tersebut mengakibatkan adanya prestasi dari masing-masing pihak, dimana nasabah penyimpan wajib untuk mentaati kebijakan yang dibuat oleh bank sedangkan bank wajib untuk mengelola dana nasabah penyimpan dengan baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Adanya prestasi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi yang dilakukan, baik itu oleh nasabah penyimpan maupun bank itu sendiri. Pada kenyataannya, wanprestasi ini cenderung dilakukan oleh pihak bank, seperti pegawai bank, Anggota Dewan Komisaris, atau bisa juga Anggota Direksi. Nasabah penyimpan hanya mempercayakan dananya kepada bank untuk mengelola dana tersebut. Hal inilah yang menjadikan pelaku wanprestasi cenderung pihak bank yang melakukan.

Melihat hal tersebut perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan perlu diprioritaskan sehingga kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank tetap terjaga dengan baik. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah

penyimpan ini tidak hanya sebatas bagaimana cara mencegah sengketa itu terjadi (Perlindungan Hukum Preventif), akan tetapi juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi (Perlindungan Hukum Represif).

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif wajib diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola dana dari nasabah penyimpan. Dalam perbankan, terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan preventif, diantaranya:

- a. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- b. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia;
- d. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/09/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini akan diberikan terhadap nasabah penyimpan jika terdapat internal bank dan/atau setiap orang yang dapat bertanggungjawab menurut undang-undang dimana telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang terbagi ke dalam tiga sektor, yang diantaranya:

1. Sektor Legalitas Bank;
2. Sektor Kerahasiaan Bank;
3. Sektor Perkreditan, Lalu Lintas Giral, Dan Lain Sebagainya.

Melihat semua sektor di atas, maka nasabah penyimpan yang dirugikan oleh perbuatan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Berkenaan dengan penggantian kerugian, terdapat suatu lembaga yang ditujukan untuk menjamin simpanan nasabah bank yakni Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dapat dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Akan tetapi sejak Oktober 2008, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 1 menyatakan bahwa "Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini memberikan perlindungan terhadap simpanan setiap nasabah penyimpan yang berada pada suatu bank sehingga tidak perlu khawatir ketika bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa "Lembaga Penjamin Simpanan berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari Lembaga Pengawas Perbankan dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan" dan "Lembaga Penjamin Simpanan wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut" maka ketika bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan menentukan simpanan yang layak bayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data dan informasi yang diperoleh dari bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim. Baik pegawai bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham wajib untuk membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;
2. Daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan/atau gagal bayar;
3. Daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;

4. *Standard Operating Procedure* (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
5. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;
6. Neraca dan rinciannya; dan
7. Data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa suatu simpanan dapat dikatakan tidak layak bayar apabila:

1. Data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
2. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
3. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dikaitkan dengan kasus yang telah diuraikan sebelumnya, penerbitan Surat Deposito Berjangka tersebut tidak tercatat dalam pembukuan bank dan nasabah penyimpan yang bersangkutan diuntungkan secara tidak wajar karena telah mendapatkan bunga 10 % lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh sistem bank, yaitu 5,25 %. Sehingga Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat menjamin dana nasabah penyimpan tersebut dikarenakan simpanannya, yaitu Surat Deposito Berjangka termasuk dalam kategori tidak layak bayar.

Perikatan antara nasabah penyimpan yang bersangkutan dengan bank timbul karena adanya perjanjian yang dibuat antara mereka, yaitu dalam hal penerbitan Seritifikat Deposito Berjangka. Sehingga perjanjian tersebut harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib terpenuhi secara keseluruhan agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah menurut undang-undang. Pada perjanjian penerbitan Surat Deposito Berjangka yang terdapat dalam pemaparan kasus hanya unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata angka 1 (satu)

hingga angka 3 (tiga), akan tetapi tidak pada angka 4 (empat). Dikatakan sebab yang halal jika tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Suatu sebab yang halal dalam pemaparan kasus tidak terpenuhi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan suku bunga 10 % lebih tinggi dari yang telah ditetapkan oleh sistem bank, yaitu 5,25 % dan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan bank dengan sebenarnya.

Perihal penipuan pada pemaparan kasus diperkuat dalam putusan Pengadilan Negeri No. : 472 / PID.Sus / 2012 / PN.BGL yang menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan dengan melakukan pencatatan palsu dalam Surat Deposito Berjangka yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga perjanjian dalam penerbitan Surat Deposito Berjangka tersebut mempunyai sebab yang dilarang, yakni bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

Setiap perjanjian tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, akan tetapi juga harus didasari dengan itikad yang baik. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Hal ini berarti jika salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Pernyataan tersebut diperkuat dalam Pasal 1328 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.”

Melihat Pasal 1328 ayat (1) dan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuktikan bahwasanya perjanjian dalam penerbitan Surat Deposito Berjangka pada pemaparan kasus dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya unsur penipuan dan itikad tidak baik yang

dilakukan oleh pelaku dalam membuat perjanjian dengan nasabah penyimpan yang bersangkutan, yakni dengan memberikan janji suku bunga 10 % lebih tinggi dari suku bunga 5,25 % yang telah ditetapkan oleh sistem bank dan dana tersebut digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari dibatalkannya perjanjian tersebut adalah keadaan dikembalikan kepada kondisi semula seperti saat sebelum dilaksanakannya perjanjian, yaitu dimana dana yang telah dipercayakan oleh nasabah penyimpan yang bersangkutan kembali dalam penguasaan nasabah penyimpan tersebut.

Pada permasalahan perbankan seperti yang telah diuraikan dalam pemaparan kasus lebih baik untuk diselesaikan melalui keperdataan mengingat antara bank dan nasabah penyimpan yang bersangkutan didasarkan atas suatu perjanjian, yaitu dalam hal penerbitan Sertifikat Deposito Berjangka yang mana perjanjian tersebut rentan akan terjadinya wanprestasi. Penyelesaian ini dapat diajukan atau disampaikan secara langsung kepada bank yang bersangkutan untuk memproses pengembalian dana yang telah digelapkan oleh pelaku atau dapat diselesaikan melalui proses litigasi.

Berkenaan dengan terjadinya tindak pidana perbankan yang merugikan nasabah penyimpan, tidak hanya perlindungan hukum saja yang diberikan terhadap nasabah penyimpan akan tetapi juga ganti rugi atas dana yang telah dipercayakan kepada bank. Bank mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab dalam hal mengganti kerugian nasabah penyimpan dikarenakan Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan jaminan ketika bank mengalami pailit atau dicabut izin usahanya. Kewajiban bank ini timbul karena adanya suatu perjanjian yang mengikat antara mereka, sehingga pihak bank wajib bertanggung jawab baik secara moril maupun materil.

1. Tanggung Jawab Bank Secara Moril

Pertanggungjawaban secara moril ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termaktub dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya. Pasal tersebut jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban bank, maka pihak bank mempunyai kewajiban untuk mendengarkan baik

pendapat maupun keluhan dari para nasabah penyimpan mengenai kerugian yang dideritanya. Tidak hanya itu, dalam Pasal 4 huruf g juga menyatakan bahwa setiap konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan tidak diskriminatif. Melihat hal tersebut jika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan perbankan maka bank mempunyai kewajiban untuk melayani setiap nasabah penyimpan yang dirugikan secara benar dan tidak mendiskriminasikan berdasarkan nominal dana yang disimpan. Maka dari itu, baik dana yang berskala kecil maupun dana yang berskala besar tetap mempunyai hak yang sama.

Selain itu, pertanggungjawaban moril ini dapat dilakukan dengan cara membuat suatu kebijakan dalam hal kegiatan usaha perbankan yang dapat mempersempit terulang kembalinya tindak pidana perbankan yang tentunya kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan.

2. Tanggung Jawab Bank Secara Materil

Selain daripada pertanggungjawaban secara moril, setiap bank khususnya bank yang tersebut dalam pemaparan kasus juga mempunyai pertanggungjawaban secara materil yang wajib untuk dilakukan oleh pihak bank karena dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan ditujukan kepada bank sehingga sudah sepantasnya bahwa bank merupakan pihak yang paling utama untuk bertanggungjawab ketika terjadi suatu tindak pidana perbankan. Seperti yang telah disebutkan dalam pemaparan kasus bahwasanya bank yang bersangkutan berbentuk Perseroan Terbatas maka terdapat suatu implikasi yang menjadikan adanya tanggung jawab yang terbatas. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang menyebutkan bahwa "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya."

Adanya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebabkan imunitas terhadap pemegang saham atas kewajiban dan tanggung jawab Perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan mengenai penghapusan tanggung jawab terbatas oleh pemegang saham (*piercing the corporate veil / lefting the veil*), sehingga apabila tanggung jawab terbatas itu dihapuskan maka tanggung jawab pemegang saham akan menjangkau hingga kekayaan pribadinya. Adapun hal-hal yang menyebabkan tanggung jawab terbatas pemegang saham dihapuskan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham perseroan secara langsung maupun tidak langsung mempunyai itikad buruk dengan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham perseroan yang bersangkutan ikut andil dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
4. Pemegang saham perseroan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan perseroan tidak dapat melunasi utang perseroan.⁹

Adanya *piercing the corporate veil* ini diperlukan dalam lingkup perbankan guna untuk melindungi nasabah penyimpan dalam hal kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana yang dilakukan oleh bank. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.” Jika dihubungkan dengan perbankan maka yang dimaksud dengan “majikan-majikan” ini adalah

pihak bank dan yang dimaksud dengan “pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan” adalah karyawan bank yang diangkat oleh pihak bank.

Melihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, apabila dikaitkan dengan kegiatan bank maka bank akan bertanggung jawab jika bank telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut yang diantaranya:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan perbuatan tersebut tidak terdapat unsur pembenar;
2. Perbuatan yang dilakukan oleh bank telah menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan;
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan.

Tidak hanya sebatas kedua pasal itu saja, dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.” Melihat pasal tersebut jika nasabah penyimpan yang bersangkutan menuntut pembatalan perjanjian maka dana yang telah dipercayakan sebesar Rp. 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) wajib untuk dikembalikan. Tidak hanya sebatas pengembalian dana saja, akan tetapi nasabah penyimpan yang bersangkutan dapat menuntut untuk penggantian biaya kerugian dan bunga akibat dari penerbitan Surat deposito yang tidak sesuai prosedur dan tidak dicatatkan dalam pembukuan bank.

Beberapa pasal di atas, yaitu Pasal 1267, Pasal 1365, dan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian yang

⁹ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 77.

memperkuat bahwasanya pihak bank mempunyai tanggung jawab sebagai majikan yang telah mempekerjakan pegawai bank meskipun salah satu pegawai bank tersebut telah melakukan tindak pidana perbankan. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya, dimana tindak pidana perbankan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan tindak pidana tersebut dapat merugikan nasabah penyimpan yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Adapun yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b karena tidak memasukkan pencatatan mengenai dana nasabah penyimpan yang bersangkutan ke dalam pembukuan bank atau sistem bank. Tanggung jawab yang diprioritaskan berupa pengembalian dana, penggantian kerugian dan bunga karena yang dirugikan adalah dana yang telah dipercayakan oleh nasabah penyimpan kepada bank. Tidak hanya memenuhi unsur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b saja, akan tetapi juga memenuhi unsur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a karena pelaku tersebut melakukan pencatatan palsu dalam Surat Deposito Berjangka dengan penerbitan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Tanggung jawab bank tersebut secara langsung ditujukan kepada nasabah penyimpan yang bersangkutan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan. Akan tetapi, secara tidak langsung pelaku dalam pemaparan kasus juga memiliki tanggung jawab kepada nasabah penyimpan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab tersebut adalah pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah penyimpan melalui pengembalian sejumlah dana kepada bank yang bersangkutan. Proses pengembalian dana ini sebaiknya terlebih dahulu diproses dan diselesaikan secara internal bank tanpa melalui putusan pengadilan, kecuali nasabah penyimpan telah melaporkan terlebih dahulu akan adanya praktik tindak pidana perbankan yang terjadi kepada pihak yang berwajib.

Pelaku tindak pidana perbankan tersebut tidak hanya harus mengembalikan dana nasabah penyimpan semata, akan tetapi juga mendapatkan sanksi dari bank yang bersangkutan, yakni berupa pemecatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang penulis berikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum yang wajib diprioritaskan dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan yang merugikan nasabah penyimpan adalah perlindungan hukum represif yakni dalam bentuk ganti rugi, mengingat kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan adalah kerugian materil.
2. Bahwa penggantian kerugian yang diberikan kepada nasabah penyimpan yang dirugikan atas praktik tindak pidana perbankan hanya diberikan secara penuh oleh bank dengan tidak mendiskriminasi setiap nasabah penyimpan yang mengalami kerugian.
3. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap setiap simpanan nasabah penyimpan pada suatu bank sehingga tidak perlu khawatir apabila bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya. Pemberian klaim ganti rugi akan diberikan terhadap simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil konsultasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Saran

Setelah apa yang telah disimpulkan oleh penulis, juga terdapat saran yang dapat penulis berikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan ketika terjadi tindak pidana perbankan dapat memberikan ganti rugi kepada nasabah penyimpan, sehingga penggantian kerugian tersebut bukan hanya ketika bank terjadi kepailitan akan tetapi ketika adanya kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan sudah seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan memberikan ganti rugi.
2. Setiap terjadinya tindak pidana perbankan yang merugikan nasabah penyimpan lebih baik untuk diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu, mengingat tahap awal yang dilakukan antara bank dengan nasabah adalah perjanjian yang dibuat diantara mereka, sehingga proses pidana tetap sebagai *Ultimum Remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Literatur

- Ais, Chatamarrasjid. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Fajar ND, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- J. Rachbini, Didik dkk. 2000. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardi Mulyo.
- Jati Kusuma, Mahesa. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media.
- Kasmir. 2005. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmoedin, H. As. 1994. *Etika Bisnis Perbankan*. Jakarta: Muliasari.
- Mertokusumo, Sudikno. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 1980. *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Latu Moerissa, Julius. 2011. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simorangkir, O.P. 1990. *Etika Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Tri Santoso, Rudy. 1994. *Mengenal Dunia Perbankan* Yogyakarta: Andi Off Set Yogyakarta.

W. Reed, Edward dan K. Gill, Edward. 1995. *Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yahya Harahap, M. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi Internet

<http://sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html>, diakses 20 Mei 2013.

<http://kuliahad.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>, diakses 25 Mei 2013.

<http://www1.lps.go.id/in/web/guest/rekonsiliasi-dan-verifikasi-simpanan-yang-dijamin>, diakses pada tanggal 21 Januari 2014.

Referensi Kamus

Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictionary* Edisi IV. St. Paul Minesota: West Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online (<http://kbbi.web.id/>)

Referensi Karya Ilmiah

Zikri, Muhammad. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap nasabah Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. (Online). (<http://lontar.ui.ac.id>, diakses 14 April 2013).

Referensi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. LN Nomor 42
Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004, LN Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. LN
Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Lembaga Penjamin Simpanan. LN Nomor
96 Tahun 2004, TLN Nomor 4420.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas. LN Nomor 106 Tahun
2007, TLN Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa keuangan. LN Nomor 111
Tahun 2011, TLN Nomor 5253.

Referensi Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai
Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin
Simpanan. LN Nomor 144 Tahun 2008,
TLN Nomor 4903.

Referensi Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004
Tentang Bank Perkreditan Rakyat. LN
Nomor 80 Tahun 2004, TLN Nomor 4409.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum. LN Nomor 70 Tahun 2006,
TLN Nomor 4639.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009
Tentang Bank Umum. LN Nomor 27 Tahun
2009, TLN Nomor 4976.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/13/PBI/2009
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Perkreditan Rakyat. LN Nomor 66
Tahun 2009, TLN Nomor 5002.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/09/PBI/2012
Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
(*Fit and Proper Test*). LN Nomor 150
Tahun 2012, TLN Nomor 5331.

